

**LAPORAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastiastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) ini, saya selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD yang telah mempercayakan untuk membacakan Laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini sebelumnya merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam SK Propemperda Nomor 22 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (Tahap II), yang kemudian dilanjutkan proses pembahasannya di tahun 2026 sesuai SK Propemperda Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 (Tahap I).

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

➤ **Waktu Kerja Pansus saat itu :**

1. Rapat Panitia Khusus (Pansus) tanggal 7 Oktober 2025
2. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus ke Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daderah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 23 Oktober 2025
3. Rapat Panitia Khusus (Pansus) tanggal 27 Oktober 2025
4. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus ke Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 28 Januari 2026.
5. Rapat Panitia Khusus (Pansus) tanggal 20 februari 2026
6. Rapat Panitia Khusus (Pansus) tanggal 23 februari 2026

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Pada konsideran "Menimbang" ditambahkan:
 - pada huruf a menjadi : bahwa dalam rangka menjaga keberadaan budaya di Daerah sebagai bagian dari budaya nasional dan aset budaya bangsa dalam membangun dan mewujudkan tujuan Negara serta menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. BAB I (Ketentuan Umum):

Draft baru hasil pembahasan **ditambahkan Penjelasan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)** yaitu antara lain :

1. Tradisi lisan;
2. Manuskrip;
3. Adat istiadat;
4. Ritus;
5. Pengetahuan Tradisional;
6. Teknologi Tradisional;
7. Seni;
8. Permainan Rakyat;

3. Terhadap ketentuan **Pasal 2 (dua)**, disepakati perubahan substansi sehingga memuat ketentuan mengenai **Tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah**. Selanjutnya ketentuan mengenai **Ruang Lingkup** diatur dalam **Pasal 3 (tiga)** sebagai penyesuaian sistematika;

4. Dalam pembahasan materi muatan, disepakati bahwa **setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah**, termasuk Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Seni dan objek lainnya dirumuskan dalam pasal tersendiri agar pengaturannya lebih sistematis dan memberikan kejelasan norma;

- Penambahan pasal ini bertujuan agar setiap kategori OPK jelas ruang lingkupnya, sehingga pengaturan dalam Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah lebih mudah diterapkan.

5. Disarankan, untuk memperjelas makna pidato adat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, perlu ditambahkan contoh-contoh pidato adat dalam **Penjelasan Pasal 12** guna memberikan kejelasan dan menghindari multitafsir.

6. Pada Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i yang berbunyi:
i. messingguru;

7. Pada Pasal 13 dilakukan perubahan redaksi, yaitu kata "lontara" diganti dengan kata **"Silsilah"**

8. Pasal 14 disepakati:

- penambahan istilah **"maccera'tasi"** sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat.
- Dan pada huruf e dilakukan perubahan redaksi yaitu "sistem budaya bahari" diganti dengan **"lomba perahu"**

9. Pada Pasal 19 ayat (2) ada penambahan jenis permainan rakyat yaitu: **longgak, banga' dan mepana.**

10. Pasal 44 huruf a disepakati penambahan kata "**sejarah**" sehingga frasa menjadi : pengkajian dan penelitian nilai-nilai sejarah, agama, dan budaya.

➤ **Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Biro Hukum SekProv. Sulawesi Selatan sebagai berikut**

1. Pada konsideran menimbang dilakukan perbaikan redaksi yaitu:
 - Huruf aberperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur, menjadi mempertinggi peradaban **nilai** luhur dst nya.....
 - Huruf b.....kekayaan mineral yang mengandung nilai-nilai, menjadi yang mengandung **nilai** kearifan lokal....dst nya
 - Huruf c **dihapus**.
2. Pada konsideran mengingat ditambahkan:
 - Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.
 - Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan
 - Dan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Dan Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 313)
3. Pada Pasal 1 terdapat perbaikan redaksi yaitu Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, menjadi Dinas adalah **Perangkat Daerah** yang **melaksanakan** urusan pemerintahan.....
4. Pada Pasal 2 huruf c dan huruf h dilakukan penyempurnaan redaksional berupa perbaikan penggunaan huruf kapital menjadi huruf kecil pada frasa "Kearifan Lokal" menjadi "**kearifan lokal**". Dan kata "Pembangunan" menjadi "**pembangunan**".
5. Pada Pasal 3, huruf c diubah sehingga berbunyi ~~sebagai berikut~~ : **peran serta masyarakat** dan huruf e diubah sehingga berbunyi ~~sebagai berikut~~ : **penghargaan**
6. Pada Pasal 4 huruf d "memelihara kebinekaan" dilakukan perbaikan redaksional sehingga menjadi " memelihara **kebhinekaan**"
7. Pada Pasal 6:
 - Ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbaikan penggunaan huruf kapital "pengarusutamaan" menjadi "**Pengarusutamaan**" dan "Ekosistemn" menjadi "**ekosistem**".
 - Ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah dan ada penambahan kalimat baru sehingga menjadi ~~sebagai berikut~~ : "**sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan**"
8. Pada Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. **pokok pikiran** Kebudayaan Daerah;
 - b. **pokok pikiran** Kebudayaan daerah Provinsi;
 - c. **strategi kebudayaan**;dan
 - d. **rencana induk** Pemajuan Kebudayaan.

9. Pada Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil, yaitu:
- Ayat (1) pada frasa **pokok pikiran**
 - Ayat (2) pada kata **pikiran**
 - Ayat (3) pada frasa **rencana pembangunan jangka menengah**
 - Ayat (4) pada frasa **pokok pikiran**
10. Terhadap hasil Fasilitasi Biro Hukum mengenai Pasal 8 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pansus berpendapat bahwa ketiga ayat tersebut perlu disesuaikan agar tidak mengatur kembali kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pengaturan dalam Peraturan Daerah di fokuskan pada peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan sesuai kewenangan Pemerintah Pusat dan Menteri dalam penyusunan strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan perlu diubah menjadi norma rujukan atau pedoman bagi pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah., atau dihapus apabila telah diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Pada Pasal 21 ayat (3) dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil, yaitu frasa **setiap orang**.
12. Pada Pasal 22 ayat (4) dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil, yaitu kata **orang**.
13. Pada Pasal 24 ayat (2) dilakukan perbaikan penulisan huruf awal menjadi huruf kapital, pada kata "**Kebudayaan**" dan ayat (5) dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil pada kata "**orang**"
14. Pada Pasal 25 ayat (3) dilakukan perbaikan penulisan huruf awal menjadi huruf kapital, pada kata "**Kebudayaan**" dan ayat (5) dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil pada kata "**orang**"
15. Pada Pasal 26 huruf d dilakukan perbaikan redaksi sehingga berbunyi sebagai berikut : **berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau peningkatan kapasitas dan peran Lembaga kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.**
16. Pada Pasal 31 ayat (2) dilakukan perbaikan penulisan huruf awal menjadi huruf kapital, pada kata "**Kebudayaan**" dan ayat (4) dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil pada kata "**orang**"
17. Pada Pasal 35 ayat (2) dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil kata "**pengamanan**" dan kata "**pemeliharaan**"
18. Pada Pasal 37 dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil kata "**orang**"
19. Pada Pasal 42:
- Ayat (3) dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil pada frasa "**susunan keanggotaan**" , selanjutnya kalimat "dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan **dihapus**"
 - Ayat (4) dilakukan perbaikan redaksi dan perbaikan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut : **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi yang berasal dari Lembaga Kebudayaan dan lembaga adat diatur dalam Peraturan Bupati.**
20. Pada Pasal 45 huruf d dilakukan perbaikan redaksi sehingga berbunyi sebagai berikut : **"meningkatkan peran aktif dan pengaruh kebudayaan Daerah pada tingkat nasional.**
21. Pada Pasal 46 ayat (1) dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil pada frasa "**setiap orang**"
22. Pada Pasal 58 ayat (1) dilakukan perbaikan penulisan huruf awal menjadi huruf kapital sehingga menjadi sebagai berikut : "**Sumber Daya Manusia Kebudayaan**" dan perbaikan

huruf kapital menjadi huruf kecil sehingga menjadi "lembaga Kebudayaan, dan lembaga adat".

23. Pada Pasal 60 :

- Ayat (1) ada perbaikan redaksi yaitu "pada" menjadi "**dalam**". Kemudian pada huruf a dilakukan perbaikan huruf kapital pada kata "**Daerah**"
- Ayat (3) dilakukan perbaikan huruf kapital menjadi huruf kecil pada kata "**kebudayaan**" dan perbaikan penulisan huruf awal menjadi huruf kapital pada kata "**Daerah**"

24. Pada Pasal 61 dilakukan perbaikan redaksi "Pembiayaan" menjadi "**Pendanaan**".

- Pada huruf c dilakukan perbaikan dilakukan perbaikan huruf awal dari kapital menjadu huruf kecil "**a**anggaran **p**endapatan dan **b**elanja Daerah"
- Pada huruf d dilakukan perbaikan redaksi "dana" menjadi "**pendanaan**".

25. Hasil Fasilitasi Biro Hukum menganjurkan untuk menambahkan Peraturan Pelaksanaan dari Perda yang ditetapkan.

(1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini datur dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

26. Bab Penutup ditambahkan "**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**"

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Saya selaku pelapor akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi dari masing-masing fraksi:

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, mendukung langkah Pemerintah Daerah dalam menjaga keberadaan budaya didaerah sebagai asset budaya Bangsa serta menjamin kepastian hukum dalam pemajuan kebudayaan. Ranperda ini merupakan dasar dari pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan di level daerah. Diharapkan Ranperda ini segera di sah kan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat, diharapkan Perda ini nantinya akan mampu menjaga keberlanjutan Kebudayaan, Inventarisasi dan Pengamanan Kekayaan Budaya dari ancaman kepunahan. Kami juga berharap adanya pemisahan antara Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan, dan mengusulkan pembangunan Musium serta Taman Budaya.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, berharap tidak hanya terfokus pada regukasi (Perda) namun harus diikuti oleh kebijakan kelembagaan dan pembangunan infrastruktur yang konkret dan berkelanjutan. Kami berharap mempertimbangkan secara serius pemisahan Dinas Kebudayaan dari Dinas Pendidikan, sehingga Dinas Kebudayaan berdiri sebagai perangkat daerah yang mandiri.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI – Perjuangan, berharap Peraturan Daerah ini segera ditetapkan. Juga berharap Pemerintah Daerah membangun serta mengembangkan Museum Budaya sebagai symbol kearifan lokal yang berbudaya serta mengupayakan agar Kebudayaan ditangani secara serius melalui Dinas Kebudayaan yang tentunya terpisah dengan Dinas Pendidikan.

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi NASDEM, Bumi Batara Guru memiliki kekayaan sejarah, adat istiadat serta warisan budaya yang bernilai tinggi. Namun hingga saat ini belum tersedia fasilitas representative yang mampu menjadi pusat edukasi sejarah dan kebudayaan serta menjadi destinasi wisata berbasis Budaya, membangun kebanggaan juga identitas masyarakat daerah. Kami berharap pembangunan Musium menjadi kebutuhan yang relevan dalam rangka pemajuan kebudayaan daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini mampu menjadi landasan kuat dalam menjaga identitas Daerah serta mendorong Kebudayaan sebagai Pilar Pembangunan yang berkelanjutan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 **tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah**, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus saat itu. Selanjutnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Om Santy Santy Santy Om,

Malili, 29 Juni 2026

Mengetahui
Ketua DPRD,



OBER DATTE, SE

Pelapor,



HARISAL, S.Si

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	IR. HJ. HARISAH SUHARJO	Koordinator	1.
2	HARISAL, S,Si	Ketua	2.
3	WAHIDIN, S. An	Wakil Ketua	3.
4	PRIMA EYZA PURNAMA	Sekretaris	4.
5	MUHAMMAD NUR, SH	Anggota	5.
6	MAHADING, S. Sos	Anggota	6.
7	SUWATI	Anggota	7.
8	H.M. SIDDIQ BM, SH	Anggota	8.
9	NURCHALIS AZIS, M.Pd	Anggota	9.
10	ABDUL HALIM, S.Kom	Anggota	10.
11	BANGKIT REVORMANSYAH PRATAMA, S.Ked	Anggota	11
12	RUSDI LAYONG, ST	Anggota	12